



## Kelurahan Demangan

Jl. Jati Siwur No.15 Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun Jawa Timur 63136 0351491820

<https://kelurahan-demangan.madiunkota.go.id/>

Pemerintah Kota Madiun / Kecamatan Taman / Kelurahan Demangan

# Pelayanan Legalisasi Pernyataan Ahli Waris (bagi Warga Negara Indonesia Pribumi asli)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/ RW;
2. Surat Pernyataan Ahli Waris yang bermaterai 6000 yang dibuat oleh Pemohon;
3. Fotocopy Akta Kematian legalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Surat Pernyataan Ahli Waris yang bermaterai 6000 yang dibuat oleh Pemohon;
5. Fotocopy Akta Kematian legalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Fotocopy Kartu Keluarga masing-masing Ahli Waris yang telah dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Fotocopy KTP masing-masing Ahli Waris yang telah dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Fotocopy surat nikah Pewaris/ Almarhum/ Almarhumah.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon(mencocokkan nama ahli waris dengan dokumen kependudukan lainnya);
3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka diadakan sidang klarifikasi waris oleh Lurah, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka ditolak dan berkas dikembalikan oleh petugas;
4. Sidang Klarifikasi Waris wajib dihadiri oleh seluruh Ahli Waris, 2 orang saksi dan lurah;
5. Jika hasil sidang klarifikasi waris memenuhi persyaratan maka surat pernyataan ahli waris dilegalisasi oleh Lurah serta mendapatkan nomor register dari Kelurahan, jika hasil sidang tidak memenuhi persyaratan maka Surat Pernyataan Ahli Waris dikembalikan kepada pemohon. Surat Pernyataan Ahli Waris yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari



## Kelurahan Demangan

Jl. Jati Siwur No.15 Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun Jawa Timur 63136 0351491820

<https://kelurahan-demangan.madiunkota.go.id/>

Pemerintah Kota Madiun / Kecamatan Taman / Kelurahan Demangan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Pernyataan Ahli Waris (bagi Warga Negara Indonesia Pribumi asli)

### Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Kelurahan Demangan alamat Jl. Jati Siwur no. 15 Kota Madiun
2. Melalui Telepon : (0351) 491820
3. Email : [kelurahandemangankotamadiun@gmail.com](mailto:kelurahandemangankotamadiun@gmail.com)
4. Website : <https://www.kelurahandemangan.madiunkota.go.id>
5. Facebook : Kelurahan Demangan Kota Madiun
6. Instagram : Kelurahan Demangan Kota Madiun
7. LinkedIn : Kelurahan Demangan Kota Madiun